



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin dalam Rapat Paripurna Ke- 38 Masa Sidang III, Rabu, 16 November 2022 tentang usul Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2023.

- KEDUA : Judul/Tema sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kota Banjarmasin dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2022

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul / Tema Raperda
1.	Kerjasama Daerah
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi
3.	Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
4.	Penyelenggaraan Kearsipan
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan
6.	Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
7.	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor
8.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

